

LAPORAN KINERJA SEMESTER 2 (LKJ)

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

Tahun Anggaran 2025

(021) 5223017
www.upk.kemkes.go.id
@upk_kemenkes

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, UPK Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelayanan Kesehatan tetap melaksanakan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan pelayanan medis; pelaksanaan pelayanan gawat darurat; pelaksanaan pelayanan penunjang medik; pelaksanaan hubungan masyarakat, kerjasama dan kemitraan; pengelolaan data dan sistem informasi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan pelaksanaan urusan administrasi UPK Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelayanan Kesehatan ke Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan dan juga sebagai salah satu cara evaluasi yang obyektif, efektif, dan efisien.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2025 Unit Pelayanan Kesehatan dapat memberikan manfaat maupun bagi semua pihak yang berkepentingan serta dengan adanya masukan dan umpan balik guna perbaikan kinerja Unit Pelayanan Kesehatan di masa mendatang.

Jakarta, 31 Desember 2025
Pit. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
NIP. 198403232009122003

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	2
C. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS UPK	3
D. SISTEMATIKA	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. PERENCANAAN KINERJA	5
B. PERJANJIAN KINERJA.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. PENGUKURAN KINERJA.....	9
B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA.....	11
1. Pencapaian Target Kinerja Tahunan	11
C. SUMBER DAYA	37
1. Sumber Daya Manusia	37
2. Sarana dan Prasarana.....	38
BAB IV PENUTUP.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja	7
Tabel 3.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja	9
Tabel 3.2 Target Pendapatan PNBP	12
Tabel 3.3 Realisasi Target Pendapatan PNBP	13
Tabel 3.4 Nilai Kinerja Penganggaran	14
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran	15
Tabel 3.6 Capaian Kepuasan Pelanggan	16
Tabel 3.7 Capaian Keluhan Pelanggan yang Ditindaklanjuti	18
Tabel 3.8 Capaian Kelengkapan Pengisian <i>Informed Consent</i>	19
Tabel 3.9 Terlaksananya PERKASA	20
Tabel 3.10 Capaian Kelas Edukasi Kesehatan bagi Pegawai Kemenkes	22
Tabel 3.11 Daftar Pelaksanaan Kelas Edukasi	22
Tabel 3.12 Persentase Implementasi RME	24
Tabel 3.13 Persentase Laporan Indikator Nasional Mutu (INM)	25
Tabel 3.14 Capaian Kelengkapan Pengisian Koding Diagnosa Rawat Jalan	26
Tabel 3.15 Capaian Waktu Pelayanan Radiologi Sesuai Standar	27
Tabel 3.16 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar	28
Tabel 3.17 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Gizi Sesuai Standar	29
Tabel 3.18 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Fisioterapi Sesuai Standar	30
Tabel 3.19 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar	31
Tabel 3.20 Capaian Pelaporan Nilai Kritis Hasil Laboratorium	32
Tabel 3.21 Capaian Durasi Tindakan Scalling di Pelayanan Gigi dan Mulut	33
Tabel 3.22 Capaian Kalibrasi	34
Tabel 3.23 Capaian Pelatihan Bagi Pegawai	35
Tabel 3.24 Skor Tingkat Kepuasan Pegawai	36
Tabel 3.25 Sumber Daya Manusia Unit Pelayanan Kesehatan	37
Tabel 3.26 Realisasi Anggaran UPK TA 2025	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Pendapatan PNBP	12
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Klinik Pratama dan Klinik Utama UPK	1
Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPK	3
Gambar 3.1 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	14
Gambar 3.2 Kelas Edukasi	23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Unit Pelayanan Kesehatan kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan beserta seluruh pemangku kepentingan, serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pencapaian indikator Total Pendapatan PNBK Rp.700.444.268,- dengan Target Rp. 726.000.000,-, Nilai Kinerja Penganggaran 96% dengan Target 80.1%, Realisasi Anggaran 98,35% dari target 95%, Tingkat Kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan (*customer satisfaction*) 91,74 dengan Target 85, Persentase Keluhan Pelanggan Yang Ditindaklanjuti 100% dengan Target 100%, Kelengkapan pengisian *informed consent* 100% dengan Target 100%, Terlaksananya PERKASA (Peduli Penyakit Kronis, Sehat Bersama UPK) 12x dengan target 12x, Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai Kementerian Kesehatan 6x dengan Target 6x, Persentase Implementasi RME (Rekam Medis Elektronik) terintegrasi pada seluruh layanan 69,24% dengan target 25%, Persentase Laporan Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target 12 dengan target 12, Kelengkapan Pengisian Koding Diagnosa Rawat Jalan 93,61% dengan target 92%, Waktu Pelayanan Radiologi Sesuai Standar 90,41% dengan target 90%, Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar 99,44% dengan target 93%, Waktu Tunggu Pelayanan Gizi Sesuai Standar 92,44% dengan target 81%, Durasi Pelayanan Fisioterapi Sesuai Standar 95,78% dengan target 81% , Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar 95,61% dengan target 93%, Pelaporan Nilai Kritis Hasil Laboratorium 100% dengan Target 100%, Durasi Tindakan *Scaling* di Pelayanan Gigi dan Mulut 89,54% dengan target 81%, Kalibrasi 100% dengan Target 100%, Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai tugas fungsi jabatan dan atau kebutuhan organisasi di lingkungan Unit Kerja 100% dengan Target 80%, Skor tingkat kepuasan pegawai 79,12 dengan target Puas (76.61-88.30)

Terdapat 1 (satu) indikator yang belum tercapai target yakni Indikator total Pendapatan. Hal ini dikarenakan untuk target pendapatan tahun ini ditentukan dari realisasi pendapatan tahun lalu dan dinaikan 10%. Sedangkan rata-rata kenaikan

pendapatan UPK tiap tahunnya sebesar 6%. Selain itu tarif yang dikenakan masih menggunakan tarif lama berdasarkan PP 64 Tahun 2019. Belum diubahnya tarif PNBP dikarenakan belum mengajukan usulan perubahan tarif PNBP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan kepada pejabat, pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat. UPK menyelenggarakan pelayanan komprehensif mulai dari *promotive*, *preventif*, *rehabilitative* sampai dengan *kuratif*.



Gambar 1.1. Klinik Pratama dan Klinik Utama UPK

UPK memiliki dua klinik yaitu Klinik Pratama Unit Pelayanan Kesehatan dan Klinik Utama Bakti Husada. Klinik pratama melayani poli umum, poli gigi umum dan kebidanan sederhana. Sedangkan Klinik Utama memiliki pelayanan spesialistik yaitu spesialis jantung, spesialis paru, spesialis rehab medik serta pelayanan kegawatdaruratan medis. Klinik Utama juga memiliki pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnose klinis yakni radiologi, laboratorium, farmasi, dan fisioterapi. UPK meningkatkan kebutuhan pelayanan dengan membuka poli asuhan gizi dan poli psikologi.

Untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), klinik pratama dan klinik utama telah melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Masyarakat di sekitar lingkungan

Kemenkes seperti *outsourcing*, perbankan, kantin, perkantoran, dan masyarakat umum bisa mengakses pelayanan UPK melalui kepesertaan BPJS ataupun mandiri. Klinik utama UPK menerima pelayanan rujukan spesialisik jantung dan paru dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Dengan ditetapkannya Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kementerian Kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis, maka Unit Pelayanan Kesehatan sebagai satuan kerja mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Semestran sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, UPK setiap tahun menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kementerian Kesehatan RI.

B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, tugas pokok UPK adalah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPK menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pelayanan medis;
- c. Pelaksanaan pelayanan gawat darurat;
- d. Pelaksanaan pelayanan laboratorium;
- e. Pelaksanaan pelayanan radiologi;
- f. Pelaksanaan pelayanan fisioterapi;
- g. Pelaksanaan pelayanan konsultasi gizi;
- h. Pelaksanaan pelayanan farmasi;
- i. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerjasama, dan kemitraan;
- j. Pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. Pelaksanaan urusan administrasi UPK Kementerian Kesehatan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPK

Sejak 2020 susunan organisasi UPK terdiri atas dua struktural yaitu Kepala UPK dan Kepala Subbagian administrasi umum, serta kelompok jabatan fungsional. Untuk koordinasi penyelenggaraan fungsi UPK, UPK memiliki koordinator jabatan fungsional kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan dan koordinator jabatan fungsional substansi pelayanan penunjang medik.

Pada tahun 2024 UPK memiliki SDM sebanyak 46 orang yang terdiri dari 34 PNS dan 5 PPPK serta 7 tenaga honorer (PPNPN). Pada tahun ini UPK membuka pelayanan baru yaitu psikologi klinis dan konsultasi gizi. Pelayanan psikologi klinis perlu untuk kebutuhan konsultasi pegawai yang memiliki gejala stress akibat kerja ataupun lainnya. Pelayanan konsultasi gizi untuk melengkapi pelayanan pasien penyakit kronis, ibu hamil, bayi balita, dan juga keluhan berat badan pegawai.

C. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS UPK

Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) awalnya adalah Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) dan dikelola di bawah naungan Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan. Sejak terbitnya Permenkes nomor 32 tahun 2012, Balkesmas dirubah namanya menjadi Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan atau disingkat dengan nama UPK.

UPK memiliki dua klinik yaitu Klinik Pratama Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Klinik Utama Bakti Husada. Berlokasi di Kementerian Kesehatan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain melayani pegawai kantor pusat baik PNS, pramubakti maupun *outsourcing*, UPK juga melayani masyarakat sekitar seperti pegawai kantin, perkantoran dan bisnis, peserta BPJS, dan masyarakat umum. Pelayanan kegawatdaruratan umumnya berasal dari pegawai maupun tamu yang mendapatkan gejala akut dan juga korban kecelakaan lalu lintas disekitar jalan rasuna said. 0020

D. SISTEMATIKA

Ruang lingkup laporan berkala Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2025 meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang penyusunan laporan kinerja dan penjelasan umum organisasi dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan tentang sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang ingin dicapai.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, realisasi anggaran, serta sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan.

4. BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sasaran Strategis Unit Pelayanan Kesehatan termuat dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB). RSB merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat arah dan kebijakan untuk lima tahun kedepan, yang disusun oleh sebuah tim dengan melibatkan seluruh manajemen puncak di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Adapun gambaran umum dari RSB Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadi sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi pegawai dan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan”

2. Misi

- a. Memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- b. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan IPTEK.
- c. Memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan standar.
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai perkembangan teknologi dan informasi berbasis digital.

3. Tujuan

“Memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan Kementerian Kesehatan dan masyarakat umum yang berkualitas.”

4. Tata Nilai

a. Tepat

Ketepatan dalam pemberian pelayanan dan obat tepat guna terhadap pasien.

b. Ramah

Menerapkan 3S yaitu Senyum, Salam, dan Sapa terhadap siapa saja

yang mengunjungi UPK, baik pasien maupun rekan kerja.

c. Utamakan Selamat

Mengutamakan keselamatan pasien yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan.

d. Sigap

Berbuat atau bertindak dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan cepat, semangat serta meyakinkan.

e. Terpadu

Kesatuan sistem pelayanan terhadap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dimulai pasien datang sampai mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan.

5. Tujuan Rencana Strategi Bisnis UPK Kemenkes, yaitu:

a. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

b. Sebagai dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

c. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam yang merupakan indikasi program APBN.

d. Tersedianya indikator penilaian evaluasi kinerja Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

e. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam rangka peningkatan upaya kesehatan perorangan yang berorientasi pada pelayanan *stakeholder oriented* prima berdasarkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik dan bersih serta terwujudnya komitmen bersama Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari UPK dalam indikator kinerja dan pertanggungjawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategi Bisnis UPK Tahun 2025 – 2029.

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
Perspektif Financial				
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Handal	1	Total Pendapatan	726.000.000
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2	Nilai Kinerja Penganggaran	80.1
		3	Realisasi Anggaran	95%
Perspektif Stakeholder				
1	Terwujudnya Layanan Terbaik Level Asia	4	Tingkat Kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan (<i>customer satisfaction</i>)	85
		5	Persentase Keluhan Pelanggan Yang Ditindaklanjuti	100%
		6	Kelengkapan pengisian <i>informed consent</i>	100%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengampunan Nasional Untuk Penyakit Prioritas	7	Terlaksananya PERKASA (Peduli Penyakit Kronis, Sehat Bersama UPK)	12x
3	Terwujudnya Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Yang Berkesinambungan	8	Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai Kementerian Kesehatan	6x
Perspektif Proses Bisnis Internal				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Sistem IT dan Teknologi Kesehatan Yang Andal	9	Persentase Implementasi RME (Rekam Medis Elektronik) terintegrasi pada seluruh layanan	25%
2	Terwujudnya Tata Kelola Yang Bersih dan Akuntabel	10	Persentase Laporan Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	12
3	Terwujudnya Mutu Layanan Klinis Yang Baik dan Konsisten	11	Kelengkapan Pengisian Koding Diagnosa Rawat Jalan	92%
		12	Waktu Pelayanan Radiologi Sesuai Standar	90%
		13	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar	93%
		14	Waktu Tunggu Pelayanan Gizi Sesuai Standar	81%
		15	Durasi Pelayanan Fisioterapi Sesuai Standar	81%
		16	Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar	93%
		17	Pelaporan Nilai Kritis Hasil Laboratorium	100%
		18	Durasi Tindakan <i>Scaling</i> di Pelayanan Gigi dan Mulut	81%
		19	Kalibrasi	100%
Learning & Growth				
1	Terwujudnya SDM Yang Andal dan Budaya Organisasi Yang Ber-Akhlak	20	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai tugas fungsi jabatan dan atau kebutuhan organisasi di lingkungan Unit Kerja	80%
		21	Skor tingkat kepuasan pegawai	Puas (76,61 – 88,30)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2006). Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting sebagai bahan evaluasi terhadap capaian atas target yang telah disepakati sehingga diketahui permasalahan dan dapat dilakukan bahan pertimbangan untuk pencapaian target di tahun yang akan datang. Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Pasal 1 butir 2, Permen PAN No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah).

Tingkat capaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
Perspektif Financial					
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Handal	1	Total Pendapatan	726.000.000	700.444.268
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2	Nilai Kinerja Penganggaran	80.1	96
		3	Realisasi Anggaran	95%	98,35%
Perspektif Stakeholder					
1	Terwujudnya Layanan Terbaik Level Asia	4	Tingkat Kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan (<i>customer statisfaction</i>)	85	91,74

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
		5	Persentase Keluhan Pelanggan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%
		6	Kelengkapan pengisian <i>informed consent</i>	100%	100%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengampunan Nasional Untuk Penyakit Prioritas	7	Terlaksananya PERKASA (Peduli Penyakit Kronis, Sehat Bersama UPK)	12x	12x
3	Terwujudnya Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Yang Berkesinambungan	8	Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai Kementerian Kesehatan	6x	6x
	Perspektif Proses Bisnis Internal				
1	Terwujudnya Sistem IT dan Teknologi Kesehatan Yang Andal	9	Persentase Implementasi RME (Rekam Medis Elektronik) terintegrasi pada seluruh layanan	25%	69,24%
2	Terwujudnya Tata Kelola Yang Bersih dan Akuntabel	10	Persentase Laporan Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	12	12
3	Terwujudnya Mutu Layanan Klinis Yang Baik dan Konsisten	11	Kelengkapan Pengisian Koding Diagnosa Rawat Jalan	92%	93,61%
		12	Waktu Pelayanan Radiologi Sesuai Standar	90%	90,41%
		13	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar	93%	99,44%
		14	Waktu Tunggu Pelayanan Gizi Sesuai Standar	81%	92,44%
		15	Durasi Pelayanan Fisioterapi Sesuai Standar	81%	95,78%
		16	Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar	93%	95,61%
		17	Pelaporan Nilai Kritis Hasil Laboratorium	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
		18	Durasi Tindakan <i>Scalling</i> di Pelayanan Gigi dan Mulut	81%	89,54%
		19	Kalibrasi	100%	100%
Learning & Growth					
1	Terwujudnya SDM Yang Andal dan Budaya Organisasi Yang Ber-Akhlak	20	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai tugas fungsi jabatan dan atau kebutuhan organisasi di lingkungan Unit Kerja	80%	100%
		21	Skor tingkat kepuasan pegawai	Puas (76,61 – 88,30)	79,12

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan

Pencapaian indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Handal

1) Total Pendapatan PNB

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara (PP nomor 9 tahun 2020).


Persentase realisasi target pendapat PNB Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI adalah realisasi pendapatan

PNBP dari pendapatan layanan fasilitas kesehatan dan pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pelayanan kesehatan Non BPJS. Target Pendapatan PNBP Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Target Pendapatan PNBP

No	Bulan	Pendapatan PNBP	Realisasi PNBP Bulan Berjalan	Target PNBP	Persentase
1	Januari	Rp 58.149.502	Rp 58.149.502	Rp 726.000.000	8,01%
2	Februari	Rp 62.160.994	Rp 120.310.496	Rp 726.000.000	16,57%
3	Maret	Rp 54.220.388	Rp 174.530.884	Rp 726.000.000	24,04%
4	April	Rp 56.291.037	Rp 230.821.921	Rp 726.000.000	31,79%
5	Mei	Rp 57.752.037	Rp 288.573.958	Rp 726.000.000	39,75%
6	Juni	Rp 56.304.747	Rp 344.878.705	Rp 726.000.000	47,50%
7	Juli	Rp 59.090.764	Rp 403.969.469	Rp 726.000.000	55,64%
8	Agustus	Rp 56.981.912	Rp 460.951.381	Rp 726.000.000	63,49%
9	September	Rp 60.684.379	Rp 521.635.760	Rp 726.000.000	71,85%
10	Oktober	Rp 59.587.846	Rp 581.223.606	Rp 726.000.000	80,06%
11	November	Rp 57.310.846	Rp 638.534.452	Rp 726.000.000	87,95%
12	Desember	Rp 61.909.816	Rp 700.444.268	Rp 726.000.000	96,48%

Grafik 3.1 Pendapatan PNBP



Pencapaian indikator kinerja utama terkait presentase realisasi target pendapatan PNBP, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Target Pendapatan PNB

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi Target Pendapatan PNB	726.000.000	700.444.268	96,48%	95%	99.52%	146%

Pada tabel 3.3 menunjukkan bahwa indikator realisasi target pendapatan PNB tahun 2024 melebihi target 95% dengan realisasi 99,52% dan capaian 146%. Sehingga target di TA 2025 terdapat penambahan target anggaran menjadi Rp726.000.000,- sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp700.444.268,-. Hal ini dikarenakan untuk target pendapatan tahun ini ditentukan dari realisasi pendapatan tahun lalu dan dinaikan 10%. Sedangkan rata-rata kenaikan pendapatan UPK tiap tahunnya sebesar 6%. Selain itu tarif yang dikenakan masih menggunakan tarif lama berdasarkan PP 64 Tahun 2019. Belum diubahnya tarif PNB dikarenakan belum mengajukan usulan perubahan tarif PNB. Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

b. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

1) Nilai Kinerja Penganggaran

Adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana pelaksanaan anggaran selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta kemampuan dalam menyerap dan menggunakan anggaran secara optimal dan akuntabel.

Nilai ini biasanya dinilai berdasarkan beberapa aspek, seperti:

- Kualitas Perencanaan Anggaran (misalnya: ketepatan RKA-K/L)
- Penyerapan Anggaran (% realisasi terhadap pagu)
- Deviasi Halaman III DIPA (perubahan alokasi antar akun)
- Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang terdiri dari: Ketepatan waktu pengajuan SPM, Pengelolaan UP/TUP,


Revisi DIPA, Capaian output

Tabel 3.4 Nilai Kinerja Penganggaran

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilia Kinerja Penganggaran	80.1%	96%	119,85%	-	-	-	-	-	-

Pada tabel 3.4 dapat terlihat bahwa realisasi Nilai Kinerja Penganggaran Tahun 2025 sebesar 96% dari target 80,1% dengan capaian 119,85%. Aspek dalam Nilai kinerja anggaran dibagi menjadi dua aspek yakni Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Gambar 3.1 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Sumber : Aplikasi Monev Kemenkeu

Tercapainya target Nilai Kinerja Penganggaran disebabkan aspek capaian output dan penyerapan anggaranyang tinggi. Namun terdapat aspek dengan nilai rendah yakni Revisi DIPA, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kali dilakukan revisi RKAKL diluar dari waktu yang ditentukan.

Nilai kinerja penganggaran baru masuk dalam RSB pada tahun ini sehingga belum terdapat pembandingan dari tahun sebelumnya. Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

2) Realisasi Anggaran

Berdasarkan indikator realisasi anggaran, realisasi tahun 2025 sebesar 98,35% dari target 95%.

Realisasi anggaran Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran

Uraian Belanja	2025			2024			2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1. Belanja Pegawai	6.221.755.000	6.221.755.000	99,50	6.802.984.000	6.551.127.718	96,30	6.390.739.000	6.104.310.750	95,52
2. Belanja Barang	6.461.691.000	5.812.462.058	89,95	6.916.369.000	6.842.534.130	98,93	7.843.357.000	7.687.826.955	98,02
3. Belanja Modal	589.351.000	589.129.280	98,46	2.660.052.000	2.659.646.000	99,98	331.470.000	331.450.000	99,99
Jumlah Belanja	13.281.797.000	12.592.277.013	94,81	16.379.405.000	16.053.307.848	98,01	14.565.566.000	14.123.587.705	97

Pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa indikator terlaksananya terwujudnya anggaran unit pelayanan kesehatan tahun 2025 ini realisasi yang dicapai Rp 12.592.277.013 atau setara 98,35%. Terdapat perbedaan persentase realisasi antara aplikasi SAKTI dan OMSPAN, hal ini disebabkan terdapat pagu blokir sehingga persentase antara total pagu dan pagu efektif nya berbeda. Pada aplikasi SAKTI dengan menggunakan saldo efektif, realisasi sebesar 98,35%. Namun pada aplikasi OMSPAN dengan pagu anggaran, realisasinya sebesar 94,81%.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

c. Terwujudnya Layanan Terbaik Level Asia

Sasaran program ini memiliki tiga indikator kinerja yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran tersebut. Indikator dan capaian dari

indikator pada sasaran strategis terwujudnya kepuasan stakeholder adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Kepuasan Pasien Dan Keluarga Terhadap Pelayanan Kesehatan (Customer Satisfaction)

Secara definisi, pengembangan tingkat kepuasan pelanggan yang tercantum dalam Rencana Strategi Bisnis Unit Pelayanan Kesehatan adalah kepuasan pasien terhadap pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang, dan sarana prasarana di Unit Pelayanan Kesehatan yang diukur berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan.

Kepuasan pasien merupakan *outcome* dari layanan kesehatan yang baik. Kepuasan pasien merupakan salah satu tujuan dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dapat dibuktikan bahwa pasien atau masyarakat yang mengalami kepuasan terhadap layanan kesehatan yang diselenggarakan cenderung mematuhi nasihat atau taat terhadap rencana pengobatan. Sebaliknya, pasien yang tidak merasakan kepuasan atau mengalami kekecewaan sewaktu menggunakan layanan kesehatan cenderung tidak mematuhi rencana pengobatan, tidak mematuhi nasihat, berganti dokter, dan pindah fasilitas layanan kesehatan. Oleh sebab itu, reorientasi tujuan dari organisasi layanan kesehatan agar semakin terfokus pada keinginan pasien (Pohan, 2006).

Jika dibandingkan realisasi indikator kinerja kepuasan pelanggan tahun 2025 dengan realisasi indikator kinerja kepuasan pelanggan tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian Kepuasan Pelanggan

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepuasan Pasien Dan Keluarga Terhadap Pelayanan Kesehatan	85	91,74	107,93%	95%	98,19%	103,36%	94%	99%	106%

Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa indikator kinerja tingkat kepuasan pasien dari keluarga terhadap pelayanan kesehatan pada tahun 2025 telah terealisasi sebesar 91,74 dengan target 85 sedangkan pada tahun 2024 analisis perhitungan berdasarkan presentase. Pada tahun 2024 realisasi sebesar 98,19% dengan target 95%.

Pengukuran Survey Kepuasan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kepuasan pelanggan di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI diukur dengan pengisian melalui link *google form* dan *barcode survey* yang di tempel di tiap poli. Indikator kepuasan pelanggan yang diukur melalui kuesioner terdiri dari 13 Indikator yang disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu : Kemudahan Persyaratan, Kemudahan Pelayanan, Kecepatan Waktu dalam memberikan pelayanan, Kesesuaian Biaya, Kewajaran Biaya, Kesesuaian Pelayanan yang dijelaskan petugas, Kompetensi/Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, Perilaku Petugas, Kualitas Sarana dan Prasarana, Kenyamanan Ruang Tunggu, Kebersihan, Penanganan Pengaduan dan Rekomendasi.

Pada tahun 2025 terdapat kendala terkait survey kepuasan pelanggan yakni sulitnya mendapatkan sample untuk pengisian survey kepuasan. Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan petugas di setiap poli pelayanan mengingatkan kembali pasien ketika berobat unuk dapat mengisi survey kepuasan.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

2) Persentase Keluhan Pelanggan Yang Ditindaklanjuti

Komplain adalah bentuk ekspresi formal tentang ketidaksesuaian atau ketidakpuasan terhadap beberapa aspek yang diterima seseorang. Sebagai institusi yang bergerak di bidang

pelayanan, Unit Pelayanan Kesehatan sangat mungkin menerima komplain dari pasien yang ditangani. Adanya komplain yang masuk dapat menjadi masukan bagi Unit Pelayanan Kesehatan untuk melakukan perbaikan di tahun mendatang. Berikut persentase komplain yang ditindaklanjuti di Unit Pelayanan Kesehatan di tahun 2025 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2023.

Tabel 3.7 Capaian Keluhan Pelanggan yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Keluhan Pelanggan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	95%	100%	105%	94%	100%	106%

Berdasarkan tabel 3.7 terlihat bahwa indikator kinerja komplain yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 telah mencapai target. Realisasi komplain yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 sebesar 100%, pada tahun 2023 realisasi komplain yang ditindaklanjuti 100%. Hal ini menjadi dasar bagi Unit Pelayanan Kesehatan untuk terus menindaklanjuti komplain yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung.

Unit Pelayanan Kesehatan menerima 37 komplain pada tahun 2025. Komplain yang masuk ke Unit Pelayanan Kesehatan selalu diupayakan untuk ditindaklanjuti.

Terdapat komplain berulang yang masuk ke UPK meliputi antrian, kuota rujukan dan kuota poli gigi. Tindak lanjut UPK mengenai komplain yang masuk dengan menyampaikan permohonan maaf dan melakukan upaya perbaikan dalam menyelesaikan masalah antrian dan kuota. Selain itu, setiap tahun UPK mengikuti pelatihan Pelayanan Prima guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

3) Kelengkapan Pengisian Informed Consent

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien (atau walinya) setelah menerima informasi yang jelas dan lengkap mengenai suatu tindakan medis yang akan dilakukan. Ini adalah proses komunikasi antara pasien dan tenaga medis di mana pasien memahami manfaat, risiko, dan alternatif dari tindakan yang diusulkan, serta secara sukarela menyetujuinya. Kelengkapan pengisian *informed consent* adalah seluruh informasi yang diperlukan dalam *informed consent* terisi dengan lengkap. Tindakan yang memerlukan informed consent adalah pasien yang memerlukan Tindakan pelayanan gigi dan mulut, Anastesi, Penjahitan Luka, Penyuntikan IM/IV/SC/Intra dermal, Tindakan Infus, Pasien Treadmill Jantung, Vaksinasi dan instalasi lab.

Tabel 3.8 Capaian Kelengkapan Pengisian *Informed Consent*

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kelengkapan Pengisian <i>Informed Consent</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.8 terlihat bahwa indikator kinerja kelengkapan *informed consent* tahun 2025 sudah mencapai target dengan nilai capaian sebesar 100%. Pada tahun 2024 dan tahun 2023, capaian mencapai 100%.

Dalam pengisian *informed consent*, UPK tetap berupaya mengisi seluruh *informed consent* sebagai bentuk perlindungan bagi pasien dan petugas. Terdapat kendala pengisian *informed consent* tidak lengkap yaitu dokter lupa menandatangani *form informed consent*. Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan petugas mengecek ulang *informed consent* yang belum lengkap dan meminta dokter melengkapi *informed consent*. UPK melakukan advokasi kepada tenaga kesehatan untuk selalu berkomitmen dalam kelengkapan pengisian *informed consent*. Hal ini sesuai dengan tata nilai UPK yaitu utamakan keselamatan pasien yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

d. Terwujudnya Penyelenggaraan Pengampunan Nasional Untuk Penyakit Prioritas

Penyelenggaraan Pengampunan Nasional untuk Penyakit Prioritas adalah upaya Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya untuk penyakit-penyakit yang dianggap prioritas, melalui pembentukan jejaring pengampunan antara rumah sakit. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, terutama untuk penyakit-penyakit yang menjadi prioritas nasional. Beberapa penyakit yang termasuk dalam program ini antara lain adalah penyakit jantung, kanker, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak. Indikator kinerja pada sasaran ini yaitu :

1) Terlaksananya PERKASA (Peduli Penyakit Kronis, Sehat Bersama UPK)

Suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan Peserta dan Fasilitas Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Sasaran dalam program ini yakni pasien pegawai, pensiunan kemenkes, dan Pasien BPJS yang di diagnosa hipertertensi, diabetes melitus. Formula dalam perhitungan realisasi yaitu terlaksananya PERKASA bagi pegawai, pensiunan kemenkes dan pasien BPJS 12 kali dalam satu tahun. Kegiatan PERKASA rutin dilaksanakan sebulan sekali.

**Tabel 3.9 Terlaksananya PERKASA
(Peduli Penyakit Kronis, Sehat Bersama UPK)**

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya PERKASA (Peduli Penyakit Kronis, Sehat Bersama UPK)	12x	12x	100%	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 3.9 terlihat bahwa target terealisasi sebanyak 12 kali dengan rutin dilaksanakan setiap bulannya. Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan Perkasa. Indikator kinerja PERKASA baru dimasukkan pada tahun ini, sehingga tidak ada pembandingan dari tahun sebelumnya.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

e. Terwujudnya Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Yang Berkesinambungan

Terwujudnya Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Yang Berkesinambungan berarti terwujudnya sebuah pusat pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkelanjutan. Ini mengacu pada pencapaian dan pemeliharaan sebuah lembaga atau organisasi yang secara terus menerus menyediakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian.

Indikator kinerja pada sasaran program ini yakni :

1) Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai Kementerian Kesehatan

Kelas Edukasi Kesehatan merupakan bentuk partisipasi Unit Pelayanan Kesehatan untuk menjalankan program promosi kesehatan terutama bagi pegawai Kemenkes. Pada tahun 2025 kelas edukasi telah dilaksanakan menggunakan LMS (*Learning Management System*) sehingga lebih mudah diakses bagi siapapun. Untuk pendaftaran dan evaluasi menggunakan LMS, namun saat penyampaian materi menggunakan zoom dan *live streaming* di Youtube. Sehingga semakin banyak lapisan masyarakat yang dapat mengakses kelas edukasi.

Target Kelas Edukasi Kesehatan pada tahun 2025 adalah terlaksana sebanyak 6 kali dalam setahun. Pencapaian atas indikator terlaksananya Kelas Edukasi Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Kelas Edukasi Kesehatan bagi Pegawai Kemenkes

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Kelas Edukasi Kesehatan bagi Pegawai Kemenkes	6x	6x	100%	98%	100%	102%	95%	100%	105%

Pada tabel 3.10 menunjukkan bahwa indikator terlaksananya Kelas Edukasi Kesehatan bagi pegawai Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 ini realisasi yang dicapai 6 kali dengan capaian sebesar 100% dari target 6 kali yang ingin dicapai. Sedangkan tahun 2024, realisasi 100% dengan target 98%. Perhitungan capaian target berbeda dari tahun sebelumnya yakni untuk memenuhi IKU yang *Measurable*, perhitungannya menggunakan jumlah pelaksanaan bukan presentase.

Terdapat kendala untuk kegiatan kelas edukasi yaitu menunggu respon dari organisasi profesi untuk menjadi narasumber sehingga kegiatan kelas edukasi yang sudah terjadwal harus di jadwalkan ulang. Hal ini sudah dilakukan pemecahan masalah yaitu menargetkan pelaksanaan kelas edukasi setiap 2 bulan sekali dan 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan sudah menghubungi organisasi profesi.


Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

Berikut daftar pelaksanaan Kelas Edukasi Kesehatan bagi pegawai Kemenkes tahun 2025:

Tabel 3.11 Daftar Pelaksanaan Kelas Edukasi

NO	TANGGAL	TEMA	NARASUMBER	MODERATOR
1	6 Maret 2025	Telinga Sehat Investasi Masa Depan	1. Prof. Dr. Nyilo purnami., Sp.THTKL	Indri Yunita, S.E
			2. dr. Ade Mutiara, MKK, SpOk	
2	8 Mei 2025	Kelola Asma Dengan Strategi Terbaik	1. dr. Donni Irfandi Sp. P (K), FISR	dr. Indah Pratiwi
			2. Dr. dr. Ery Olivianto, Sp.A, Subsp. Resp (K)	

NO	TANGGAL	TEMA	NARASUMBER	MODERATOR
3	31 Juli 2025	Anak dan Teknologi : Mengenali Pengaruh Screentime dan Video Pendek Sejak Dini	1. Intan Kusuma Wardhani, M.Psi, Psikolog	Mutia Karlina S.Farm, APT
			2. Dr.dr.Fitri Hartanto, SpA(K)	
4	20 Agustus 2025	Respon Proaktif dan Intervensi Dini Atas Temuan Iskemik dan Dislipidemia	1. dr. Arief Fadhillah, Sp.JP(K)	Renanda Sherlyna, S.Tr.Keb, Bdn KV
			2. dr. Wahyudi, Sp.PD, K-KV	
5	25 September 2025	Melahirkan dan Postpartum, Dua Napas Perjuangan Ibu	1. Jehanara, SST, Mkeb	Fenny Alvionita, S.Keb.,BD
			2. Dini Latifatun Nafi'ati, M.Psi.,Psikolog	
6	4 Desember 2025	Mengenal dan Mengatasi Nyeri Tumit yang Mengganggu Mobilitas	1. dr. Andre Triadi Desnantyo, SP. OT., Subsp.K.P(K)	Indri Yunita, S.E
			2. Noor Sadhono K.SST.FT.,FTr.,Msi	



Gambar 3.2 Kelas Edukasi

f. Terwujudnya Sistem IT dan Teknologi Kesehatan Yang Andal

Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal membutuhkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang efektif dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan. Ini mencakup pengembangan rekam medis elektronik, telemedicine, aplikasi kesehatan, dan pemanfaatan big data untuk analisis dan pengambilan keputusan.

Sasaran program ini memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Implementasi RME (Rekam Medis Elektronik) terintegrasi pada seluruh layanan

Rekam Medis Elektronik adalah sistem digital untuk menyimpan dan mengelola data medis pasien, menggantikan rekam medis berbasis kertas yang tradisional. RME berisi informasi seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, resep obat, dan catatan perawatan, semuanya dalam bentuk elektronik yang terintegrasi dengan BPJS dan Satu Sehat. Sehingga pasien juga dapat mengetahui riwayat kesehatannya pada akun Satu Sehat.

Persentase Implementasi RME (Rekam Medis Elektronik) terintegrasi pada seluruh layanan terdapat pada Tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12 Persentase Implementasi RME

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Implementasi RME	25%	69,24%	276,94%	-	-	-	-	-	-

Pada tabel 3.12 terlihat bahwa Tahun 2025 , persentase Implementasi RME terealisasi sebesar 69,24% dengan capaian 276,94% Indikator kinerja ini baru terdapat pada RSB 2025 – 2029 sehingga tidak terdapat perbandingan dari tahun sebelumnya. Penetapan target yang rendah pada indikator ini disebabkan masih dalam masa peralihan aplikasi rekam medis elektronik di UPK sehinggannya masih terdapat beberapa penyesuaian dalam masa transisi.

Diusahakan pada tahun berikutnya target indikator ini akan dinaikan untuk memaksimalkan layanan dan pasien dapat menikmati hasil dari indikator tersebut.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

g. Terwujudnya Tata Kelola Yang Bersih dan Akuntabel

Pentingnya tata Kelola yang baik bertujuan untuk Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Terdapat satu indikator kinerja dalam sasaran program ini. Indikator kinerja tersebut yaitu :

1) Persentase Laporan Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target

Indikator Nasional Mutu (INM) Klinik adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu pelayanan kesehatan di klinik. INM Klinik bertujuan untuk memastikan keselamatan pasien dan petugas kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Indikator Nasional Mutu Klinik (INM Klinik) terdiri dari empat indikator utama: kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD), kepatuhan identifikasi pasien, kepuasan pasien.

Tabel 3.13 Persentase Laporan Indikator Nasional Mutu (INM)

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Indikator Nasional Mutu (INM)	12	12	100%	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.13, dapat terlihat bahwa realisasi dari Laporan Indikator Nasional Mutu sebanyak 12 kali dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa UPK konsisten dalam melakukan pelaporan INM guna mempertahankan kualitas dalam pelayanan.

Indikator kinerja ini adalah indikator baru yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Bisnis untuk periode tahun 2025 s.d. 2029, sehingga tidak terdapat perbandingan dari tahun sebelumnya dan tidak terdapat perbandingan nasional.

h. Terwujudnya Mutu Layanan Klinis Yang Baik dan Konsisten

Sasaran ini memiliki delapan indikator kinerja yang dilakukan

sebagai upaya mencapai sasaran tersebut. Indikator dan capaian dari indikator adalah sebagai berikut:

1) Kelengkapan Pengisian Koding Diagnosa Rawat Jalan

Tujuan pengisian koding diagnosa rawat jalan adalah Meningkatkan ketepatan dan kelengkapan pengisian koding diagnosa untuk memastikan akurasi data medis. Indikator kinerja ini adalah indikator baru yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Bisnis untuk periode tahun 2025 s.d. 2029.

Tabel 3.14 Capaian Kelengkapan Pengisian Koding Diagnosa Rawat Jalan

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kelengkapan Pengisian Koding Diagnosa Rawat Jalan	92%	93,61%	101,75%	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.14, terlihat bahwa Indikator Kinerja Kelengkapan Pengisian Koding Diagnosa Rawat Jalan sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 93,61% dari target tahun 2025 sebesar 92%. Hal ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu dikarenakan ini adalah indikator baru.

Pada Triwulan 2 terdapat perubahan aplikasi pada rekam medis yang awalnya menggunakan Simklinik, diubah menjadi SIMGOS. Terdapat beberapa penyesuaian dalam pengisian koding diagnosa rawat jalan.

Terdapat kendala dalam Indikator Kinerja Kelengkapan Pengisian Koding Diagnosa Rawat Jalan yakni pergantian sistem rekam medis baru yang menjadi SIMGOS sehingga perlu penyesuaian dalam pengisian pada menu – menu baru sehingga diperlukan waktu sedikit lebih lama. Selain itu kurangnya tenaga rekam medis sehingga menambah lama waktu tunggu antrian pada pasien.

Upaya pemecahan masalah dalam kendala tersebut dengan terus melakukan update sistem pada SIMGOS serta menambah

tenaga rekam medis dengan melakukan perekrutan karyawan magang. Unit Pelayanan Kesehatan tetap berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan Kesehatan untuk mencapai target indikator kinerja.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

2) Waktu Pelayanan Radiologi Sesuai Standar

Waktu pelayanan radiologi adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari pasien menyerahkan formulir permintaan foto kepada petugas radiologi sampai pasien selesai mendapatkan pelayanan radiologi. Waktu layanan dicatat oleh petugas radiologi pada form registrasi layanan.

Tabel 3.15 Capaian Waktu Pelayanan Radiologi Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Pelayanan Radiologi Sesuai Standar	90%	90,41%	100,46%	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.15, terlihat bahwa Indikator Kinerja Waktu Pelayanan Radiologi Sesuai Standar sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 90,41% dari target tahun 2025 sebesar 90%. Hal ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu dikarenakan ini adalah indikator baru.

Tidak terdapat kendala yang berarti, hanya peralihan aplikasi ke SIMGOS sehingga diperlukan penyesuaian dalam mengisi pemeriksaan pasien.

Upaya pemecahan masalah dalam kendala tersebut dengan terus melakukan update sistem pada SIMGOS serta petugas melakukan pembelajaran agar lebih paham mengenai menu pada SIMGOS. Unit Pelayanan Kesehatan tetap berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan Kesehatan untuk mencapai target indikator kinerja.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

3) Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar

Tujuan Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar adalah Tergambarnya waktu pasien menunggu di pelayanan obat sebagai dasar untuk perbaikan proses pelayanan sehingga meningkatkan kepuasan pasien.

Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar adalah waktu tunggu pasien dari menyerahkan resep sampai mendapatkan obat \leq 30 menit. Pengukuran dilakukan dengan formula, jumlah pelayanan obat dengan waktu tunggu \leq 30 menit/ jumlah seluruh pelayanan obat x 100%.

Tabel 3.16 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar	93%	99,44%	106,92%	90%	98%	109%	87%	98%	113%

Berdasarkan tabel 3.16, terlihat bahwa indikator kinerja waktu tunggu hasil pelayanan obat sesuai standar tahun 2025 sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 99.6%. Pada tahun 2024 realisasi 98% dan tahun 2023 realisasi 98%.

Terdapat kendala dalam Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar yakni pergantian sistem rekam medis baru yang menjadi SIMGOS sehingga perlu penyesuaian dalam pengisian pada menu – menu baru sehingga diperlukan waktu sedikit lebih lama.

Upaya pemecahan masalah dalam kendala tersebut dengan terus melakukan update sistem pada SIMGOS serta petugas melakukan pembelajaran agar lebih paham mengenai menu pada SIMGOS. Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

4) Waktu Tunggu Pelayanan Gizi Sesuai Standar

Waktu pelayanan gizi adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari pasien mendaftar ke petugas pendaftaran sampai mendapatkan pelayanan gizi hal ini sebagai dasar untuk perbaikan proses pelayanan sehingga meningkatkan kepuasan pasien

Tabel 3.17 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Gizi Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Tunggu Pelayanan Gizi Sesuai Standar	81%	92,44%	114,13%	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.17, terlihat bahwa Indikator Waktu Tunggu Pelayanan Gizi Sesuai Standar sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 92,44% dari target tahun 2025 sebesar 81%. Hal ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu dikarenakan ini adalah indikator baru.

Terdapat kendala dalam Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Gizi Sesuai Standar yakni pergantian sistem rekam medis baru yang menjadi SIMGOS sehingga perlu penyesuaian dalam pengisian pada menu – menu baru sehingga diperlukan waktu sedikit lebih lama.

Upaya pemecahan masalah dalam kendala tersebut dengan terus melakukan update sistem pada SIMGOS serta petugas melakukan pembelajaran agar lebih paham mengenai menu pada SIMGOS. Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

5) Durasi Pelayanan Fisioterapi Sesuai Standar

Durasi pelayanan fisioterapi adalah dimulai dari pasien mendaftar ke Pelayanan fisioterapi sampai dengan pasien selesai dan petugas mengklik tombol selesai di Simklinik \leq 120 menit, tujuannya agar bisa Tergambar proses pelayanan fisioterapi yang efektif dan

berkesinambungan sehingga mampu memberikan kepuasan kepada pasien.

Tabel 3.18 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Fisioterapi Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Tunggu Pelayanan Gizi Sesuai Standar	81%	95,78%	118%	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.18, terlihat bahwa Indikator Waktu Tunggu Pelayanan Fisioterapi Sesuai Standar sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 95,78% dari target tahun 2025 sebesar 81%. Hal ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu dikarenakan ini adalah indikator baru.

Terdapat kendala dalam Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Fisioterapi Sesuai Standar yakni pergantian sistem rekam medis baru yang menjadi SIMGOS sehingga perlu penyesuaian dalam pengisian pada menu – menu baru sehingga diperlukan waktu sedikit lebih lama.

Upaya pemecahan masalah dalam kendala tersebut dengan terus melakukan update sistem pada SIMGOS serta petugas melakukan pembelajaran agar lebih paham mengenai menu pada SIMGOS. Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

6) Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar

Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar adalah waktu tunggu pasien dari pendaftaran sampai mendapatkan pelayanan oleh dokter/dokter gigi/dokter spesialis ≤ 60 menit, bertujuan bisa tergambar kecepatan pelayanan rawat jalan umum.

Tabel 3.19 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar	93%	95,61%	102,81%	90%	98%	109%	87%	98%	113%

Berdasarkan table 3.19, terlihat bahwa indikator kinerja waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar tahun 2025 sudah mencapai target 93% dengan realisasi 95,61%. Sedangkan pada tahun 2024, realisasi 98% dengan target 90%.

Waktu tunggu pelayanan rawat jalan, sudah mencapai target. Perrhitungan diatas adalah waktu pasien diterima di poli pelayanan sampai dengan mendapatkan pelayanan dokter umum/dokter gigi. Pasien masih dapat melanjutkan pelayanan lanjutan seperti rujukan poli spesialisik, tindakan, dan pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi sampai dengan pasien menerima obat dari farmasi.

Pada tahun 2025, terdapat kendala waktu tunggu rawat jalan dikarenakan adanya peralihan antara aplikasi rekam medis SIMKLINIK menjadi aplikasi SIMGOS. Hal ini menyebabkan dokter tidak dapat melihat histori *resume* medis pasien sebelumnya yang ada di simklinik dan data pasien tidak bisa terintegrasi dari aplikasi SIMKLINIK ke aplikasi SIMGOS. Menyebabkan dokter umum/ dokter gigi harus menginput data ke SIMGOS yang menyebabkan waktu tunggu menjadi lebih lama.

Hal ini dilakukan pemecahan masalah dengan sosialisasi aplikasi SIMGOS oleh pranata komputer dan sudah dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi SIMGOS saat *afternoon briefing* dan di bantu melengkapi data oleh pranata komputer Unit Pelayanan Kesehatan.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

7) Pelaporan Nilai Kritis Hasil Laboratorium

Pelaporan nilai kritis hasil laboratorium adalah mekanisme pelaporan nilai kritis hasil laboratorium yang berpotensi mengancam jiwa yang dilaporkan petugas laboratorium kepada dokter yang memberikan rujukan pemeriksaan dengan tujuan tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium.

Tabel 3.20 Capaian Pelaporan Nilai Kritis Hasil Laboratorium

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pelaporan Nilai Kritis Hasil Laboratorium	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.20, terlihat bahwa Indikator pelaporan nilai kritis hasil laboratorium sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 100% dari target tahun 2025 sebesar 100%. Hal ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu dikarenakan ini adalah indikator baru. Terdapat total 20 pelaporan nilai kritis laboratorium selama tahun 2025 dan seluruhnya telah dilaporkan ≤ 60 Menit.

Tidak ada kendala pada Indikator pelaporan nilai kritis hasil laboratorium. Sehingga, tidak terdapat upaya pemecahan masalah. Unit Pelayanan Kesehatan tetap berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan Kesehatan untuk mencapai terget indikator kinerja.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

8) Durasi Tindakan Scalling di Pelayanan Gigi dan Mulut

Durasi tindakan scalling di pelayanan gigi dan mulut dimulai dari pasien yang memerlukan tindakan scalling dipanggil perawat gigi sampai dengan pasien selesai dan petugas mengklik tombol selesai di Simlinik ≤ 45 menit yang bertujuan agar tergambarnya kecepatan pelayanan tindakan scalling di pelayanan gigi dan mulut.

Tabel 3.21 Capaian Durasi Tindakan Scalling di Pelayanan Gigi dan Mulut

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Durasi Tindakan Scalling di Pelayanan Gigi dan Mulut	81%	89,54%	110,55%	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.21, terlihat bahwa Indikator Durasi Tindakan Scalling di Pelayanan Gigi dan Mulut sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 92.79% dari target tahun 2025 sebesar 81%. Hal ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun lalu dikarenakan ini adalah indikator baru.

Terdapat kendala Durasi Tindakan scalling karena terdapat pasien yang memiliki kondisi *oral hygiene* yang buruk sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk *scalling*. Hal ini sudah dilakukan edukasi kepada pasien agar menjaga *oral hygiene* tetap bersih.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

9) Kalibrasi

Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur dan/atau bahan ukur. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015, kalibrasi alat kesehatan harus dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam setahun. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan oleh alat kesehatan tersebut akurat dan konsisten jika dibandingkan dengan standar ukur nasional ataupun internasional.

Persentase jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi adalah jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi dalam satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh alat kesehatan yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan dikali 100%.

Tabel 3.22 Capaian Kalibrasi

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kalibrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tabel 3.22, Menunjukkan bahwa pada tahun 2025, telah dilaksanakan kalibrasi alat-alat kesehatan pada bulan November – Desember 2025 dengan total 74 alat kesehatan.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

i. Terwujudnya SDM Yang Andal dan Budaya Organisasi Yang Ber-Akhlak

SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber-AKHLAK adalah dua hal yang saling berkaitan erat dalam membangun organisasi yang efektif dan berkinerja tinggi. SDM yang andal merujuk pada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi, sementara budaya organisasi yang ber-AKHLAK merupakan nilai-nilai inti yang menjadi pedoman dalam perilaku dan interaksi seluruh anggota organisasi. Pada sasaran program ini terdapat 2 indikator kinerja, sebagai berikut :

1) Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai tugas fungsi jabatan dan atau kebutuhan organisasi di lingkungan Unit Kerja

Pelatihan bagi pegawai UPK bertujuan meningkatkan wawasan, kemampuan dan kinerja pegawai UPK. Persentase pelatihan bagi pegawai UPK adalah pegawai upk yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun. Pegawai yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN dan PPPK). Salah satu pelatihan yang diadakan untuk seluruh pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yaitu berupa *Peningkatan*

Kompetensi Penanganan Komplain Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima yang di hadiri oleh pegawai UPK.

Tabel 3.23 Capaian Pelatihan Bagi Pegawai

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai tugas fungsi jabatan dan atau kebutuhan organisasi di lingkungan Unit Kerja	80%	100%	125%	95%	100%	105%	90%	98%	108%

Berdasarkan tabel 3.23, menunjukkan bahwa indikator terlaksananya pelatihan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 ini realisasi yang dicapai sebesar 100% dari target 80% yang ingin dicapai.

Terdapat kendala pada indikator terlaksananya pelatihan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan yakni adanya blokir anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas sehingga terhambat dalam mengikuti pelatihan yang berbayar. Pemecahan masalah untuk pelatihan pegawai Unit Pelayanan Kesehatan mendorong pegawai Unit Pelayanan Kesehatan mengikuti pelatihan tidak berbayar baik secara luring maupun daring yang mendapatkan sertifikat dan mencantumkan jam Pelajaran dalam sertifikat.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

2) Skor tingkat kepuasan pegawai

Adalah tingkat kepuasan pegawai/ masyarakat tentang persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan yang diberikan oleh UPK Kemenkes. Tingkat kepuasan pegawai/ masyarakat dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman umum penyusunan indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan instansi pemerintah

(PERMENPAN No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik).

Tabel 3.24 Skor tingkat kepuasan pegawai

Indikator Kinerja	Tahun 2025 ()		
	Target	Realisasi	Capaian
Skor tingkat kepuasan pegawai	Puas (76,61 – 88,30)	79,12	79,12

Pada Tabel 3.24, Menunjukkan bahwa pada tahun 2025, indikator belum dilaksanakan penilaian terhadap tingkat kepuasan pegawai/ masyarakat, hal ini dikarenakan akan dilaksanakan di triwulan ke 4. Tidak ada kendala untuk penilaian skor tingkat kepuasan pegawai.

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak terdapat standar nasional.

C. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Unit Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2025 sejumlah 56 pegawai, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 3.25 Sumber Daya Manusia Unit Pelayanan Kesehatan

No	Jenis Tenaga	ASN			NON ASN				Total
		PNS/CPNS	PPPK	Jumlah	PPNPN	PTT	Outsourcing	Jumlah	
1	Dokter Umum	5		5					5
2	Dokter Spesialis	5		5		2		2	7
3	Perawat	7		7					7
4	Bidan		1	1		1		1	2
5	Tenaga Kesehatan Lainnya	12		12	3			3	15
6	Non Medis/Administrasi	7	2	9	4		7	11	20
	Total	39			17				56

Berdasarkan tabel diatas, jumlah SDM berdasarkan status kepegawaian terdiri dari ASN dan NON ASN sebanyak 56 orang, dengan rincian SDM dengan status ASN 39 orang dan NON ASN 17 orang. Dokter umum terdapat 5 orang untuk klinik utama dan pratama. Untuk dokter spesialis ASN terbagi menjadi spesialis gigi 3 orang, spesialis jantung 1 orang, spesialis jantung 1 orang dan spesialis paru 1 orang. Untuk dokter spesialis NON ASN ialah dokter spesialis dengan perjanjian kontrak yakni spesialis laboratorium dan radiologi. Perawat sebanyak 7 orang dengan status ASN. Bidan berstatus ASN 1 orang dan Non ASN 1 orang. Tenaga kesehatan lainnya terdiri dari perekam medis 2 orang, asisten apoteker 1 orang, petugas laboratorium 2 orang, fisioterapi 2 orang, nutrisisionis 1 orang, Administrator Kesehatan sebanyak 2 orang. Untuk tenaga non medis terdiri dari tim manajemen.

2. Sumber Daya Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun 2025 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran UPK TA 2025

No	Sumber Anggaran	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	RM	Belanja Pegawai	6,221,755,000	6,190,685,675	99,50	31,069,325
		Belanja Barang	5,890,691,000	5,527,978,058	93,84	362,712,942
		Belanja Modal	598,351,000	589,129,280	49.82	286,516,000
2	PNBP	Belanja Barang	571,000,000	284,484,000	48.46	9,221,720
	Total		13,281,797,000	12,592,277,013	94,81	689,519,987

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan realisasi anggaran TA 2025 Unit Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 12.592.277.013 dari anggaran Rp 13.281.797.000 atau setara 94,81%. Terdapat 2 versi dalam realisasi anggaran TA 2025. Hal ini dikarenakan terdapat blokir sebagian pada belanja Perjalanan Dinas yang termasuk dalam belanja barang sumber dana RM dan PNBP. Sehingga jika dilihat dari realisasi anggaran berdasarkan pagu efektif (setelah dikurangi blokir) maka realisasi yang didapatkan adalah dari pagu Rp12.803.246.000 yaitu Rp12.597.488.198 atau setara 98,39% dengan sisa anggaran Rp205.757.802. Data tersebut dapat dilihat pada realisasi anggaran menggunakan aplikasi Sakti.

BAB IV

PENUTUP

Unit Pelayanan Kesehatan telah merealisasikan kinerja yang telah tertuang di dalam Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja. Laporan Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelayanan Kesehatan kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan selama kurun waktu satu tahun.

Indikator Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan secara umum **berhasil** mencapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala UPK dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Pencapaian pada tahun 2025 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan di semester ke 2 lebih efektif dan efisien. Beberapa kendala yang dapat menghambat pencapaian target, menjadi pembelajaran agar dapat diantisipasi serta menemukan alternatif penyelesaian dengan mengedepankan mutu dan keselamatan pasien. Upaya perbaikan bagi indikator yang belum tercapai yakni dengan mempercepat proses realisasi anggaran, tetap konsisten dalam melaksanakan kegiatan PERKASA, kelas Edukasi, Pelaporan INM dan persentase pegawai yang mengikuti pelatihan.

Laporan Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan selain merupakan pertanggungjawaban kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan demi peningkatan Unit Pelayanan Kesehatan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Pohan, Imbalo S. 2006. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan*. Jakarta:EGC
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang *Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0 (Nol Rupiah) atau (Nol Persen) Pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan*. Jakarta.